

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan-perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Atau secara singkat dapat didefinisikan bahwa tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seseorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakukannya.¹

Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum dan unsur subjektif berupa kesalahan dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana tidak dapat dipisahkan. Moeljono mengemukakan bahwa tindakan pidana itu sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disana disertai dengan ancaman (sanksi) sebagai pertanggungjawaban yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan²:

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
2. Larangan ditunjukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.23

² Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm.34

3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat. Oleh karena anatara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan eratpula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jita tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Berdasarkan hal tersebut juga ditemukan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukm, kecuali ada alasan pembenar. Dalam mengklasifikasikan suatu tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, yang perlu diperhatikan ialah apakah perbuatan tersebut telah melanggar undang-undang atau tidak. Berbagai macam tindak pidana yang di atur dalam KUHPidana pada umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.³

Unsur subjektif dalam hukum pidana merujuk pada keadaan batin pelaku saat melakukan tindak pidana, yang mencakup adanya kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Hal ini sejalan dengan asas fundamental dalam hukum pidana, yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*), yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika tidak disertai unsur kesalahan dari pelakunya.⁴

Menurut Lamintang unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu antara lain⁵:

1. Maksud *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHPidana
2. Macam macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasaan, pemalsuan, penggelapan dan lain lain;

³ Ledeng Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm. 9-10.

⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 58–60

⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997: Hlm.193

3. Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana.

Unsur penting yang dikemukakan oleh Lamintang terdapat dalam point ke tiga ialah *oogmerk* yaitu kejahatan-kejahatan seperti penurian, penggelapan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain. Dalam hal ini kejahatan penipuan dan penggelapan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang.⁶

Terjadinya suatu tindakan pidana penipuan dan penggelapan harta benda tentunya dapat merugikan salah satu pihak, hal ini dapat disebabkan atau dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya faktor internal pelaku yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pelaku dan faktor eksternal. Setiap pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan, sering menggampangkan tindak kejahatannya.⁷ Penipuan dan penggelapan kerap terjadi hanya dengan bermodal alat komunikasi dan gaya komunikasi yang meyakinkan korban, padahal itu merupakan serangkaian kata fiktif atau bohong. Bentuk penipuan atau penggelapan saat ini telah mengalami banyak perubahan dengan ditemukan berbagai macam bentuk teknologi. Seiring kemajuan teknologi, sepertinya penipuan dan penggelapan akan selalu ada dan terus meningkat serta berkembang di masyarakat.

Seperti yang terjadi pada kasus yang menimpa salah seorang mahasiswa Uin Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syariah dan Hukum yang menjadi korban oleh salah satu oknum pemilik jasa usaha persiapan pernikahan atau *Wedding Organizer* dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor:127/Pid.B/2024/Blb. Dengan kasus posisi seperti berikut:

- a. Handri Prasetia alias Pras, seorang wiraswasta berusia 33 tahun, merupakan pemilik jasa penyelenggara pernikahan bernama "*Hi Wedding Planner*" yang beroperasi di Kota Bandung. Pada bulan Juli 2023, korban Ratu Rizkiyah Hisamasa bersama pasangannya, Satria Kafin Muntazhar Sind,

⁶ Ismu Gunaidi dan Joenadi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.144

⁷ Ilyas, A., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Maha Karya Rangkang, Yogyakarta, 2012, hlm 78

menghubungi terdakwa melalui akun Instagram "*hi.weddingplanner*" setelah tertarik dengan jasa yang ditawarkan. Mereka kemudian menemui terdakwa di rumahnya untuk membahas detail penyelenggaraan resepsi pernikahan yang direncanakan berlangsung pada 10 Desember 2023 di *Ballroom Kartikasari*, Ujungberung, Kota Bandung.

- b. Terdakwa menjanjikan berbagai fasilitas, termasuk gedung, dekorasi, tata rias pengantin, busana, catering untuk 680 orang, hiburan musik, MC, kru *wedding organizer*, dan *fotografer*. Sebagai biaya jasa, disepakati total pembayaran sebesar Rp69.300.000,- yang dibayarkan korban secara bertahap melalui transfer bank. Namun, dari total dana yang telah diterima, terdakwa hanya membayar DP kepada beberapa *vendor* sebesar Rp9.000.000,- sementara sisa dana sebesar Rp60.300.000,- digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk investasi di platform *trading* Binance dan membayar hutang.
- c. Pada awal Desember 2023, korban mulai merasa curiga karena tidak mendapatkan kepastian terkait persiapan pernikahan. Ketika korban dan pasangannya mendatangi rumah terdakwa, terdakwa masih meyakinkan bahwa semuanya berjalan lancar. Namun, saat diadakan pertemuan dengan *vendor* pada 6 Desember 2023, terungkap bahwa sebagian besar *vendor* belum menerima pembayaran penuh dari terdakwa. Dalam pertemuan itu, terdakwa berjanji akan melunasi biaya pada malam harinya, tetapi janji tersebut tidak ditepati. Pada akhirnya, terdakwa mengakui bahwa dana telah habis dan ia tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai penyelenggara acara.
- d. Akibat perbuatan terdakwa, pernikahan korban hampir batal, sementara uang yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan. Korban kemudian melaporkan peristiwa ini ke Polsek Cileunyi, Kasus ini kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan dua dakwaan alternatif, yaitu Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

Dari contoh kasus tersebut terlihat jelas bahwa tindak pidana penipuan dan penggelapan dapat dikatakan begitu dekat dengan setiap orang. Selain dekat, bahkan

tidak sedikit orang yang menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Selain permasalahan mengenai tidak sadarnya si korban penipuan bahwa dirinya telah ditipu, ada permasalahan lain yakni batasan penipuan dan penggelapan yang sering tidak jelas. Meski hampir memiliki kesamaan antara penggelapan dengan penipuan tetap saja dalam unsur-unsurnya memiliki perbedaan terhadap kedua tindak pidana tersebut. Ketika menjerat pelaku, penegak hukum kerap menemui kerancuan penggunaan pasal penipuan atau penggelapan.⁸

Pasalnya, penipuan dilakukan dengan serangkaian tipu muslihat dan kebohongan yang mampu menggerakkan orang lain untuk menuruti keinginan si penipu. Hal ini senada dengan Pasal 378 KUHP, Rumusan dari kejahatan penipuan adalah:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”⁹

Sedangkan tindak pidana mengenai kejahatan penggelapan secara pokok diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana penggelapan yang dimuat pada Pasal 372 KUHP termasuk salah satu jenis tindak pidana yang berupa perampasan hak milik seseorang dengan tidak sah. Pelanggaran ini tidak terbatas pada bidang tertentu dan dapat dilakukan oleh individu dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat lapisan bawah hingga pemegang kekuasaan. Penggelapan terjadi ketika seseorang melanggar kepercayaan yang diberikan kepada mereka, yang pada akhirnya mengarah kepada pengkhianatan terhadap kepercayaan tersebut karena ketidakjujuran mereka.

Rumusan dari kejahatan penggelapan ini sesuai dengan Pasal 372 KUHP yaitu:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana

⁸ Nilma Suryani, *Tipisnya perbedaan penipuan dan penggelapan*, Bina Karya, Jakarta, hlm.2.

⁹ Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penipuan.

penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.¹⁰”

Ketentuan antara unsur-unsur tindak pidana penggelapan dan unsur-unsur tindak pidana penipuan dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan atau penipuan. Untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan bersifat tepat dan proporsional dalam upaya penanggulangan kejahatan, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek substansi sanksi pidana serta ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan agar tidak ada lagi ketidak kesalahan penjatuhan pasal dalam penegakan hukum terhadap pelanggarnya karena hal ini sangat berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang akan ditanggung oleh pelaku tindak pidana.

Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrument hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Melalui instrument hukum, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun repressif. Mengajukan kedepan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan represif.

Menurut pasal 1 butir 8 KUHAP Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh undang undang untuk mengadili. Hakim juga sebagai orang yang dianggap memahami hukum, pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan, jika hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggungjawab. Dalam hal tersebut, maka hakim harus menemukan hukumnya. Penemuan hukum oleh hakim merupakan sesuatu yang lain dari pada hanya penerapan peraturan pada peristiwanya, kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi atau pengkonkritan hukum.¹¹

¹⁰ Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penggelapan.

¹¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2002, Hlm. 21.

Mencari kebenaran materil itu tidak mudah, dalam praktek peradilan sebagai salah satu bentuk penegakan hukum sesungguhnya tidak mudah untuk ditemukan fakta hukumannya. Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penggelapan atau penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penggelapan atau penipuan baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Pembuktian ini tentu tidak mudah, terlebih lagi jika antara “pelaku” dengan “korban” penggelapan atau penipuan semula memang meletakkan dasar tindakan hukumnya pada koridor suatu perjanjian murni. Oleh karena itu, tidak bisa secara sederhana dinyatakan bahwa seseorang telah memenuhi unsur subjektif maupun unsur objektif delik penggelapan atau penipuan. Karena pengadilan tetap harus membuktikan dengan fakta hukum bahwa pelaku sejak semula memang bermaksud agar orang yang diberi informasi tergerak menyerahkan benda/hartanya dan seterusnya, informasi bisnis tersebut adalah palsu/bohong dan dengan semua itu memang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Di samping itu, karena sifat/kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil-materil, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku, haruslah benar benar *kausaliteit* (berhubungan dan disebabkan oleh cara cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam pasal 378 KUHP. Dan hal demikian ini tentu tidak sederhana dalam praktek pembuktian di Pengadilan.

Hal ini menjadi gambaran jelas bahwa memang menentukan suatu tindak pidana antara penipuan dan penggelapan tidaklah mudah dalam pembuktiannya, penegak hukum harus dengan cermat menyidik dan memeriksa unsur-unsur dari setiap pasal yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Seperti yang terjadi pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ada pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 127/Pid.B/2024/PN Blb. Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menentukan satu dakwaan (Dakwaan Tunggal) dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif. Dalam surat dakwaan alternatif terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis.

Lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERBANDINGAN UNSUR – UNSUR PASAL 372 KUHP DAN PASAL 378 KUHP DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR.127/PID.B/2024/ PN Blb”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus posisi pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 127/Pid.B/2024/PN Blb?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor.127/Pid.B/2024/PN Blb?
3. Bagaimana perbandingan unsur-unsur tindak pidana Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP terpenuhi dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor.127/Pid.B/2024/PN.Blb?
4. Bagaimanakah analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor.127/Pid.B/2024/PN.Blb?

C. Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 127/Pid.B/2024/PN Blb
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor.127/Pid.B/2024/PN Blb
3. Untuk mengetahui perbandingan unsur-unsur tindak pidana Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP terpenuhi dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor.127/Pid.B/2024/PN.Blb

4. Untuk mengetahui analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor.127/Pid.B/2024/PN.Blb.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian Perbandingan Unsur–Unsur Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 127/Pid.B/2024/PN Blb, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai pengembangan akademisi dan sumbangsih untuk ilmu pengetahuan. Khususnya dalam kajian hukum pidana terkait penipuan yang dilakukan oleh *wedding organizer*

2. Secara Praktis manfaat penelitian ini, yaitu:

- a. Bagi peneliti adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan saran bagi seluruh pihak yang membutuhkan terkait masalah yang dikaji dan bisa digunakan sebagai sarana yang efektif upaya menyelesaikan perkara yang mungkin saja terjadi dikemudian hari.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Teori dasar pertimbangan hakim mengacu pada berbagai prinsip dan kerangka konseptual yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan hukum. Pertimbangan hakim merupakan bagian penting dalam sistem peradilan, karena keputusan yang dibuat akan mempengaruhi pihak yang terlibat dan seringkali memiliki implikasi yang lebih luas dalam masyarakat. Teori dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat

bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa lah yang bersalah melakukannya (Pasal 184 KUHP).¹²

Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum harus cermat, sistimatik dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, Yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lai-lain, yang dipergunakan sebagai argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.¹³

Dalam Hukum Acara Pidana (KUHP) dikenal 3 (tiga) macam putusan hakim pidana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1),(2) dan Pasal 193 ayat (1) KUHP. Macam-macam putusan hakim pidana yang diatur dalam KUHP yaitu salah satunya¹⁴, Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Putusan bebas dirumuskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim;
- 2) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Bertitik tolak dari kedua asas dalam Pasal 183 KUHP dihubungkan dengan Pasal 192 ayat (1) KUHP, bahwa putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim:

¹² Alat Bukti Yang Sah,” Pub. L. No. Pasal 184 Ayat 1 KUHP (n.d.)

¹³ Nur Iftitah Isnantiana, “*LEGAL REASONING HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN PERKARA DI PENGADILAN*,” Universitas Muhammadiyah Purwokerto XVIII, No. (n.d.). Hlm. 52

¹⁴ Andre G. Mawey, “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*,” UNSRAT V No. 2 (2016), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/11120/10710>. Hlm. 86.

- a. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
- b. Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Dalam hal ini juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2), bahwa seorang saksi bukan saksi;
- c. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.

Putusan Hakim sering kali menggabungkan berbagai jenis pertimbangan ini untuk mencapai keputusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pertimbangan yang komprehensif ini memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga tepat dari segi moral, sosial, dan ekonomi.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam studi ini, penyusun melakukan kajian pustaka pada beberapa karya ilmiah seperti tesis, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan judul yang telah ditetapkan yaitu Perbandingan Unsur-Unsur Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 127/Pid.B/2024/PN Blb.

Beberapa studi tentang pencurian, penipuan dan penggelapan dana dalam ini sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Beberapa peneliti melakukan penelitian dengan metode analisis yuridis, pendekatan analisis (*Analytical Approach*).

1. Jurnal yang disusun oleh Wahyu Wirawan Universitas Trisakti yang berjudul “Analisis yuridis mengenai tindak pidana penipuan yang putus berdasarkan Pasal 372 KUHPidana (Studi Putusan Nomor 316/PID.B/2018/PN.CLP)”. Pada kasus ini terdakwa didakwa secara alternatif dengan Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP. Dalam kasus

tersebut oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar Pasal 372 KUHP. Namun menurut penulis hal tersebut kurang tepat karena majelis hakim kurang melakukan pertimbangan terhadap perbuatan pelaku. Menurut penulis kasus ini bukan merupakan tindak pidana penggelapan seperti tersebut dalam Pasal 372 KUHP, tetapi merupakan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. Pembahasan dalam Jurnal yang menganalisis Putusan Pengadilan Cilacap Nomor 316/Pid.B/2018/PN.CLP ini menjadi referensi yang kuat untuk penelitian saya karena dalam penelitiannya memiliki kesamaan ranah yang diteliti, yaitu meneliti mengenai pembenaran apakah unsur-unsur Pasal 372 ataukah Pasal 378 KUHP yang terpenuhi oleh terdakwa dalam berbuat tindak pidana berdasarkan suatu putusan pengadilan.

2. Jurnal yang disusun oleh Sadiqinn, Hasan Aziz dan Bambang Universitas Syekh Yusuf yang berjudul “Analisis yuridis tindak pidana penipuan terhadap calon karyawan pabrik PT Cing Lu Kabupaten Tanggerang (Studi Kasus Putusan Nomor 1041/Pid.B/2022/PN Tng)”. Dalam kasus Putusan Pengadilan Nomor 1041/Pid.B/2022/PN.Tng Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaann alternatif yaitu dengan Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan dan Pasal 378 KUHP mengenai penipuan. Penelitian sebelumnya menjadikan referensi bagi saya untuk menulis penelitian saya bahwa dalam kenyataan memang banyak kesamaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam suatu kasus tindak pidana antara penggelapan dan penipuan sehingga banyak dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif, kasus posisi serta putusan hakim yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Nomor 1041/Pid.B/2022/PN Tng juga menjadi bahan perbandingan untuk membantu penulisan penelitian saya mencari relevansi antara kasus posisi yang terjadi dengan putusan yang hakim jatuhkan.

3. Skripsi yang disusun oleh Muzaki Adi Nugroho Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penipuan di Kota Semarang (Studi Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Smg). Pokok masalah dalam peneliti sebelumnya meneliti bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam perkara Putusan Pengadilan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Smg. Penelitian sebelumnya membahas mengenai kasus penipuan secara jelas, dengan surat dakwaan tunggal yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP. Penelitian sebelumnya menjadi acuan bahan penelitian saya untuk meneliti bagaimanakah unsur-unsur kasus penipuan dengan ranah yang jelas sehingga bisa dalam tindakan, tuntutan hingga putusan selaras dalam satu pasal yaitu pasal 378KUHP mengenai penipuan.
4. Jurnal yang disusun oleh Akhmad Busyairi Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram yang berjudul “Analisis yuridis putusan hakim dalam tindak pidana penggelapan sepeda motor (putusan perkara nomor: 163/Pid.B/2021/PN.Praya), dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan. Jaksa Penuntut Umum secara tegas dan yakin menuntut terdakwa dengan pasal 372 KUHP dan secara tegas juga yakin bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah jenis tindak pidana penggelapan dengan memenuhi unsur-unsurnya. Terhadap semua unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum telah terbukti menurut hukum bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari petanggungjawaban pidana. Keselarasan antara dakwaan tunggal yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan putusan hakim menjadikan penelitian ini sebagai bahan untuk menulis penelitian saya mengenai kepastian unsur-unsur, serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pelaku pada saat melakukan tindakan tersebut, perbandingan pertimbangan hakim dalam mencari kekuatan hukum yang p